



PUTUSAN DAN FATWA SEPUTAR KURBAN

Seminar Nasional
Fikih Kurban Kontemporer
Pusat Tarjih Muhammadiyah
Sabtu 23 Syakban 1443/26 Maret 2022

**Tim Fatwa Agama Majelis Tarjih dan Tajdid
PP Muhammadiyah**

PUTUSAN DAN FATWA-FATWA QURBAN

A. Putusan

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menyelenggarakan Munas Tarjih Muhammadiyah ke-28 di Palembang pada tanggal 27-29 Rabiulakhir 1435/ 27 Februari – 1 Maret 2014. Pada Munas tersebut telah dibahas tuntunan qurban yang meliputi:

- Pengertian Qurban
- Dasar Hukum Qurban
- Hikmah Qurban
- Binatang/hewan Qurba
 1. Macam-macam binatang qurban
 2. Kriteria binatang qurban
 3. Jumlah binatang qurban
- Penyembelihan Hewan Qurban
 1. Waktu penyembelihan
 2. Yang menyembelih qurban
 3. Tata cara menyembelih hewan qurban
- Pembagian (pendistribusian) daging hewan qurban
 1. Penerima daging qurban
 2. Hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh shahibul qurban
- Permasalahan Seputar Qurban
 1. Kepanitiaan qurban
 2. Berqurban untuk orang yang sudah meninggal dunia
 3. Menukar kulit hewan qurban dengan kambing
 4. Pengalihan dana hewan qurban untuk bencana

B. Beberapa Putusan Munas ke-28

1. Jumlah Hewan Qurban

- a. Seseorang telah dianggap cukup berqurban dengan seekor kambing .
Hal ini didasarkan pada hadis berikut:

عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ شَهِدْتُ الْأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ بِالنَّاسِ نَظَرَ إِلَى غَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ
(رواه مسلم)

Diriwayatkan dari Jund bin Sufyan ia berkata: Saya telah menyaksikan al-Adha dengan Rasulullah saw. ketika beliau telah selesai shalat bersama orang banyak, beliau melihat seekor kambing yang telah disembelih. Kemudian beliau bersabda: Barang siapa menyembelih qurban sebelum melakukan shalat hendaklah ia menyembelih seekor kambing sebagai gantinya. Dan barang siapa yang belum menyembelih, hendaklah menyembelih berdasarkan dengan nama Allah SWT. (HR. Muslim)

- b. Seekor sapi telah mencukupi qurban untuk 7 orang dan seekor unta untuk 7 atau 10 orang

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ (رواه مسلم و أبو داود والترمذی)

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah ia berkata: "Kami menyembelih hewan qurban bersama Rasulullah saw. di Hudaibiyah. Seekor unta untuk tujuh orang dan seekor sapi untuk tujuh orang". (HR. Muslim, Abu Dawud dan at-Turmudzi).

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ النَّحْرُ فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَعِيرِ عَنْ عَشْرَةٍ وَالْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ (النسائي والترمذی وابن ماجه)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ia berkata:”Kami melakukan perjalanan bersama Rasulullah saw. kemudian hari Nahar (Idul Adha) tiba, maka kami bersama-sama melakukan qurban sepuluh orang untuk seekor unta dan tujuh orang untuk seekor sapi”.(HR. An-Nasai, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah)

2. Pembagian (pendistribusian) daging hewan qurban

a. Penerima daging qurban

Beberapa ayat al-Qur’an dan Hadis Nabi menjelaskan pendistribusian qurban, yaitu; QS. al-Hajj (22): 28, QS. al-Hajj (22): 36, dan HR al-Bukhari dan Muslim dari shahabat Ali bin Abi Thalib.

١ - لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنَ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (الحج: ٢٨)

٢ - وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبَهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (الحج: ٣٦)

٣ - أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَىٰ بُدْنِهِ وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لِحُومِهَا وَجُلُودِهَا وَجِلَالِهَا وَلَا يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا (رواه البخارى)

٤ - أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَىٰ بُدْنِهِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لِحُومِهَا وَجُلُودِهَا وَجِلَالِهَا فِي الْمَسَاكِينِ وَلَا يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا (رواه مسلم)

٥ - قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنِي زَيْدٌ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَتَى أَهْلَهُ فَوَجَدَ قِصْعَةً مِنْ قَدِيدِ الْأَضْحَى فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ فَأَتَى قَتَادَةَ بْنَ

النُّعْمَانِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ
 أَمْرْتُكُمْ أَنْ لَا تَأْكُلُوا الْأَضَاحِيَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِتَسَعَّكُمْ وَإِنِّي أُحِلُّهُ
 لَكُمْ فَكُلُوا مِنْهُ مَا شِئْتُمْ وَلَا تَبِيعُوا لِحُومِ الْهَدْيِ وَالْأَضَاحِيَّ فَكُلُوا
 وَتَصَدَّقُوا وَاسْتَمْتِعُوا بِجُلُودِهَا وَلَا تَبِيعُوهَا (رواه أحمد)

Dari ayat-ayat dan hadis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa orang yang menerima qurban adalah;

- 1) Shohibul qurban
- 2) Orang yang sengsara lagi faqir (QS.al-Hajj:28)
- 3) Orang yang yang tidak minta-minta (*al-Qaani'*) maupun yang minta-minta (*al-Mu'tar*) (QS.al-Hajj:36)
- 4) Orang-orang miskin (HR Muslim dari Ali)

b. Hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh shahibul qurban

Berdasar ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis di atas dapat dipahami bahwa hal-hal yang boleh dilakukan shahibul qurban adalah;

- 1) Memakan daging qurbannya
- 2) Membagikan seluruh bagian dari hewan qurban, seperti daging , kulit dan asesoris hewan qurban (*jilal*)
- 3) Menyedekahkannya kepada fakir miskin
- 4) Memberikan kepada orang yang berkecukupan
- 5) Memanfaatkan kulit hewan qurban

Sedang yang tidak boleh dilakukan oleh shahibul qurban adalah;

- 1) Menjual bagian dari hewan qurban baik daging, kulit dan lainnya
- 2) Memberikan bagian dari hewan qurban sebagai upah penyembelihan, tetapi boleh diberi sebagai bagian dari penerima daging qurban

3. Permasalahan Seputar Qurban

a. Kepanitiaan Qurban

Kepanitiaan qurban pada saat ini sangat diperlukan dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan ibadah qurban, dan kedudukannya sebagai orang yang membantu pelaksanaan ibadah qurban dan berbeda kedudukannya dengan amil zakat. Hal ini didasarkan pada beberapa hadis yang menjelaskan pelaksanaan qurban Rasulullah, diantaranya;

(١) أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُقَوْمَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ يُقَسِّمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لِحُومِهَا وَجُلُودِهَا وَجِلَالِهَا وَلَا يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا (رواه البخاري)

Sungguh Ali bin Abi Thalib menceritakan bahwa Nabi saw. memerintahkan Ali agar ia melaksanakan qurban dan memerintahkan pula agar ia membagikan semuanya dagingnya, kulitnya dan pakaiannya dan beliau pun agar tidak memberikan sedikitpun dari hewan qurban dalam pekerjaan jagal”.(HR. al-Bukhari)

(٢) أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُقَوْمَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَمَرَهُ أَنْ يُقَسِّمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لِحُومِهَا وَجُلُودِهَا وَجِلَالِهَا فِي الْمَسَاكِينِ وَلَا يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا (رواه مسلم)

Sungguh Ali bin Abi Thalib menceritakan bahwa Nabiullah saw. memerintahkan agar ia melaksanakan qurban Nabi dan memerintahkan pula agar ia membagikan semuanya dagingnya, kulitnya dan pakaiannya pada orang-orang miskin dan beliau pun agar tidak memberikan sedikitpun dari hewan qurban dalam pekerjaan jagal”.(HR. Muslim)

Dengan demikian, baik dalam al-qur’an maupun al-Hadis tidak ada satupun yang menjelaskan adanya orang yang ditugasi untuk menjadi pengurus dalam pelaksanaan qurban (panitia qurban). Kendatipun demikian, untuk kelancaran (efektifitas dan efisiensi) pelaksanaan qurban dipandang perlung adanya semacam kepanitiaan.

Kalimat “ yaquumu ‘ala” yang terdapat dalam kedua hadis di atas mengandung arti “membantu”. Dari kedua hadis tersebut dapat dipahami bahwa Ali diminta oleh Nabi saw agar ia membantu Nabi dalam pelaksanaan qurban dan pembagiannya. Dengan demikian, dalam masalah “keانيتiaan qurban” dapat dipahami sebagai berikut;

- 1) Tugas dari panitia qurban adalah membantu shahibul qurban
- 2) Fungsi panitia qurban untuk memudahkan penyelenggaraan qurban
- 3) Panitia tidak boleh megambilkan upah penyembelih dari hewan qurban, namun dapat membebaskan kepada shahibul qurban dengan cara musyawarah atau mengambil dari sumber lain. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Ali sebagai berikut:

قَالَ أَمْرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَقْسِمَ
جُلُودَهَا وَجِلْدَالِهَا وَأَمْرَنِي أَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَارَ مِنْهَا شَيْئًا وَقَالَ نَحْنُ نُعْطِيهِ
مِنْ عِنْدِنَا (رواه ابو داود)

” Ali ra. ia berkata; Rasulullah saw. telah memerintahkan kepadaku agar membantu dalam pelaksanaan qurban untanya dan agar membagikan kulit dan pakaiannya dan beliauupun memerintahkan kepadaku agar aku tidak memberikan sedikitpun dari hewan qurban kepada jagal. Ia (Ali) berkata: Kami memberikan upah (jagal) dari harta kami”. (HR. Abu Dawud)

b. Qurban untuk orang yang sudah meninggal

Qurban untuk (atas nama) orang yang sudah meninggal dunia tidak boleh. Hal ini didasarkan kepada beberapa dalil diantaranya;

QS an-Najm (53): 38-39.

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ (٣٨) وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ (٣٩)

“(yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”.

Kecuali karena;

- 1) Adanya nadzar semasa hidupnya
- 2) Adanya wasiat dari orang yang meninggalkan dunia

Apabila seorang pada saat masih hidup bernadzar akan menyembelih qurban, akan tetapi sebelum qurban itu ditunaikan ia sudah terlebih dahulu meninggal dunia. Maka ahli warisnya boleh untuk menunaikan qurban yang merupakan nadzar darinya.

Karena nadzar itu apabila belum ditunaikan sama saja dengan hutang yang belum dibayar. Jika hutang itu harus dibayar dan pembayaran hutang itu diambil dari harta yang ditinggalkannya, maka demikian pula hanya dengan nadzar. Mempersamakan nadzar dengan hutang ini didasarkan pada Hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Ibnu ‘Abbas:

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ
 « إِنَّ أُمَّي نَذَرْتُ أَنْ تَحُجَّ ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ »
 نَعَمْ . حُجِّي عَنْهَا ، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَةً أَقْضُوا
 اللَّهُ ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ »

Dari Ibnu ‘Abbas ra.: Sesungguhnya seorang perempuan datang kepada Nabi saw seraya berkata: “Sesungguhnya ibuku telah bernadzar untuk menunaikan haji, tetapi sebelum sempat menunaikan nadzar hajinya itu, ia terlebih dahulu meninggal dunia. Apakah saya harus menunaikan haji itu untuknya?” Nabi saw menjawab: “Ya, kerjakanlah haji itu untuk ibumu. Bukankah kalau ibumu mempunyai hutang engkau wajib membayarnya? Tunaikan hak-hak Allah sesungguhnya Allah lebih berhak untuk ditunaikan hak-hak-Nya”. (HR. Bukhari dari Ibnu ‘Abbas).

Hadits tersebut dengan tegas mempersamakan nadzar dengan hutang dari segi keduanya sama-sama harus dibayar, bahkan nadzar itu adalah merupakan hutang kepada Allah yang pemenuhannya harus lebih diutamakan. Mengenai hal yang sama terdapat pula dalam Hadits-Hadits yang lalu, misalnya Hadits riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : رَكِبَتْ امْرَأَةٌ الْبَحْرَ ، فَذَرَتْ أَنْ تَصُومَ شَهْرًا ،
فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَصُومَ ، فَأَتَتْ أُخْتَهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ : فَأَمَرَهَا أَنْ تَصُومَ عَنْهَا .

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas ia berkata: Seorang perempuan belayar di laut, lalu ia bernadzar akan menunaikan puasa sebelum, kemudian ia meninggal dunia sebelum menunaikan puasa itu. Saudara perempuan dari perempuan yang meninggal itu datang menghadap Nabi saw dan memberi-tahukan kejadian itu kepada Nabi saw, kemudian Nabi saw memerintahkan kepada saudara perempuan itu dari perempuan yang meninggal dunia itu untuk menunaikan puasa untuk perempuan yang meninggal dunia itu. (HR. Ahmad dari Ibnu ‘Abbas dan Musnad Ahmad).

Hadits yang lebih umum lagi yang menjelaskan hal yang sama adalah Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu ‘Abbas:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عَبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُؤْفِيَتْ وَلَمْ تَقْضِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « أَقْضِهِ عَنْهَا » . (رواه ابن ماجه)

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas: Sesungguhnya Sa’ad bin ‘Ubadah telah meminta fatwa kepada Rasulullah saw, nadzar ibunya yang telah meninggal dan belum sempat ditunaikannya. Rasulullah saw menjawab (memberi fatwa) “Tunaikanlah nadzar itu untuk ibumu”. (HR. Ibnu Majah).

Berdasarkan Hadits-Hadits tersebut di atas, jelaslah bahwa nadzar yang belum sempat ditunaikan karena terlebih dahulu meninggal dunia, harus ditunaikan oleh keluarganya. Jika qurban itu merupakan nadzar dari seseorang , maka qurban itu harus ditunaikan oleh ahli warisnya dengan mengambil dari harta peninggalannya.

Bernadzar untuk berbuat kebajikan, menaati Allah atau menunaikan perintah Allah, harus dilaksanakan, artinya nadzar tersebut hukumnya sah. Sebaliknya, nadzar untuk mengerjakan maksiat melakukan perbuatan yang dilarang Allah harus ditinggalkan atau tidak

boleh dilaksanakan: artinya nadzar tersebut hukumnya tidak sah. Demikian ini didasarkan pada Hadits Nabi saw riwayat al-Bukhari dari Siti 'Aisyah:

عَنْ عَائِشَةَ - قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِيعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ »

'Aisyah ra ia berkata: Nabi saw bersabda: “Barangsiapa bernadzar akan menaati Allah (menunaikan yang baik yang diperintahkan oleh Allah) hendaklah ia tunaikan, dan barangsiapa bernadzar akan mengerjakan maksiat (perbuatan buruk yang dilarang oleh Allah) maka janganlah ia kerjakan. (HR. al-Bukhari)

Hadits di atas dengan jelas menjelaskan bahwa nadzar yang baik harus dilaksanakan sedang nadzar yang buruk tidak boleh dilaksanakan. Dalam kaitannya dengan masalah qurban, maka kalau itu merupakan nadzar, maka ia termasuk nadzar yang baik yang harus dilaksanakan.

c. Menukar Kulit Qurban dengan seekor kambing

Di antara hadis yang berkaitan dengan kulit hewan kurban, yaitu:

قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنِي زُبَيْدُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَتَى أَهْلَهُ فَوَجَدَ قِصْعَةً مِنْ قَدِيدِ الْأَضْحَى فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ فَأَتَى قَتَادَةَ بْنَ الثُّعْمَانَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ لَا تَأْكُلُوا الْأَضْحَى فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِتَسَعَكُمْ وَإِنِّي أُحِلُّهُ لَكُمْ فَكُلُوا مِنْهُ مَا شِئْتُمْ وَلَا تَبِيعُوا لِحُومِ الْهَدْيِ وَالْأَضْحَى فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَاسْتَمْتِعُوا بِجُلُودِهَا وَلَا تَبِيعُوهَا [رواه أحمد]

“Sulaiman Ibn Musa berkata: Zubaid telah menceritakan kepadaku bahwa Abu Sa'id al-Khudri telah mendatangi keluarganya, kemudian ia mendapati semangkok besar dendeng dari daging kurban dan ia tidak mau makan dendeng tersebut. Kemudian Abu Sa'id al-Khudri mendatangi Qatadah Ibn Nu'man dan menceritakannya bahwa Nabi saw bersabda: Sungguh aku telah memerintahkan agar tidak makan (daging) hewan kurban lebih dari tiga hari agar mencukupi kamu sekalian, dan sekarang saya membolehkan kamu

akan hal itu. Oleh karena itu, makanlah bagian dari kurban tersebut yang kamu sukai, janganlah kamu menjual daging al-hadyu (daging hewan dam) dan daging hewan kurban. Makanlah, sedekahkanlah, manfaatkan kulit hewan kurban itu, dan jangan kamu menjualnya.” [HR. Ahmad]

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُذْنِهِ وَأَنْ أُقْسِمَ لِحُومِهَا وَجُلُودِهَا وَجِلاَلِهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ وَلَا أُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا مِنْهَا. [متفق عليه]

“Diriwayatkan dari ‘Ali Ibn Abi Thalib ra, ia berkata: Rasulullah saw memerintahkan kepada saya untuk mengurus unta kurban dari beliau, agar saya membagikan dagingnya, kulitnya dan perlengkapannya unta itu kepada orang-orang miskin; serta tidak memberikan sedikitpun untuk upah penyembelihannya.” [Muttafaq ‘alaih]

Terhadap larangan menjual kulit hewan kurban sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, para ulama di antaranya al-Auza’i, Ahmad Abu Tsaur dan juga madzhab Syafi’i mengatakan bahwa dibolehkkan menjual kulit hewan kurban sepanjang hasil penjualan itu ditasharufkan untuk kepentingan kurban (Muhammad asy-Syaukani, *Nailul Authar*, Juz III, halaman 202). Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa boleh menukarkan kulit hewan kurban sepanjang tidak dengan dinar atau dirham, melainkan dengan barang, karena dengan barang itu akan dapat untuk dimanfaatkan (asy-Syaukani, *Subulus-Salam*, Juz IV, halaman 94).

Pemanfaatan kulit hewan kurban tersebut, jika dikaitkan dengan perintah untuk membagikan sebagaimana disebutkan dalam hadits yang disepakati oleh al-Bukhari dan Muslim yang telah disebutkan di atas, maka tentunya pemanfaatannya adalah untuk dibagikan kepada orang-orang miskin.

Dengan keterangan di atas kiranya dapat disarikan bahwa boleh menjual kulit hewan kurban kemudian hasil penjualan untuk membeli daging atau kambing, yang selanjutnya dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerima bagian daging kurban. Yang dilarang adalah menjual kulit hewan kurban yang hasil penjualannya untuk kepentingan pribadi shahibul qurban.

d. Dana Kurban dialihkan untuk membantu bencana sosial

Ibadah dalam Islam ada yang dihukumi wajib dan ada yang dihukumi sunah. Di antara yang dihukumi wajib yaitu menyelamatkan

jiwa yang terancam kematian. Kehidupan adalah salah satu dari lima kemashlahatan *dlarury*, yang oleh karenanya harus dijaga dan dipertahankan keberadaannya dengan segala kemampuan yang ada. Jika seseorang tidak mampu berupaya untuk mempertahankan hidupnya, maka wajib bagi orang lain untuk memberikan bantuan dalam mempertahankan hidup orang yang tak berdaya itu. Perbuatan membantu menyelamatkan jiwa orang lain seperti ketika terjadi bencana alam baik adanya tsunami atau gempa lainnya, mendapatkan penghargaan dari Allah SWT sebagai penyelamat kehidupan seluruh umat manusia.

Dalam QS. Al-Maidah (5): 32 disebutkan:

... مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ... [المائدة: ٣٢].

“... Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya ...” .

Di antara ibadah yang dihukumi sunah yaitu ibadah qurban.

Dalam hadits yang diriwayatkan dari Jabir ra., disebutkan:

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص.م. عِنْدَ الْأَضْحَى فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَى بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُصَحَّ مِنْ أُمَّتِي [رواه أحمد وأبو داود والترمذی].

“Saya shalat ‘Idul Adlha bersama Rasulullah saw, kemudian setelah selesai, kepada beliau diberikan seekor gibasy (kambing yang besar) lalu beliau menyembelihnya seraya berdoa: Bismillahi wallahu akbar, Allahumma hadza ‘anniy wa ‘an man lam yudlahhi min ummatiy (Dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar, Wahai Allah, ini dariku dan dari orang yang tidak berqurban dari umatku).” [HR. Ahmad, Abu Dawud, dan At-Turmudziy].

Dalam pada itu, dengan datangnya hari raya Adlha setiap tahun, kepada umat Islam yang mampu disunatkan untuk menyembelih hewan qurban.

Menghadapi dua macam ibadah ini, yakni membantu korban bencana nasional gempa bumi dan bencana lainnya dan disunahkannya berqurban, maka :

- 1) Bagi yang mampu untuk memberikan bantuan kepada mereka yang terkena musibah gempa bumi dan tsunami secara memadai dan sekaligus dapat melaksanakan ibadah qurban, dua macam ibadah ini dapat dilaksanakan secara bersama.
- 2) Bagi yang harus memilih salah satu di antara dua macam ibadah tersebut, hendaknya didahulukan memberi bantuan dalam rangka menyelamatkan kehidupan mereka yang tertimpa musibah daripada melaksanakan ibadah qurban.
- 3) Jika dana telah diserahkan kepada Panitia Qurban, hendaknya Panitia meminta kerelaan calon orang yang berqurban (*shahibul-qurban*) untuk mengalihkan dananya kepada bantuan penyelamatan mereka yang tertimpa musibah gempa bumi dan tsunami. Namun jika calon *shahibul qurban* tidak merelakan, dana itu tetap sebagai dana ibadah qurban.

C. Fatwa-fatwa Seputar Qurban

PERMASALAHAN-PERMASALAHAN QURBAN DALAM PUTUSAN DAN FATWA

NO	PERMASALAHAN	TJA/ FATWA	KET
1	Qurban tidak disembelih sendiri	TJA 1:135	
2	Penyembelihan di luar hari tasyriq	TJA 1:135	
3	Daging qurban untuk siapa?	TJA 1:136	
4	Bolehkah daging qurban dijual	TJA 1:136	
5	Hasil menjual binatang qurban dimakan bersama	TJA 1:136	
6	Arisan qurban	TJA 2:168	
7	Menyembelih qurban untuk isteri yang telah meninggal	TJA 2:171	
8	Nisab berqurban	TJA 4:186	

9	Pequrban tidak boleh makan daging qurbannya	TJA 4:188	
10	Pengertian qurban	TJA 5:129	
11	Hukum qurban	TJA 5:130	
12	Biaya penyembelihan qurban	TJA 5:132	
13	Ketentuan kulit hewan qurban	TJA 5:132	
14	Bolehkah seekor Sapi untuk qurban 9 orang	TJA 5:134	
15	Dalil perintah berqurban dalam al-Qur'an	TJA 7:175	2004
16	Siapa yang benar diqurbankan, Ismail atau Ishaq?	TJA 7:178	2004
17	Dasar pembagian daging qurban (3 bagian)	Fatwa 11: 1998	
18	Berqurban dalam rangka ibadah haji	Fatwa 2: 1999	
19	Apakah qurban untuk atas nama satu orang dalam keluarga, atautkah untuk semua anggota keluarga seisi rumah?	Fatwa 1: 2005	6 Des 2019
20	Siapa saja yang berhak atas daging qurban dan berapa bagian masing-masing?	Fatwa 1: 2005	6 Des 2019
21	Bolehkah menjual kulit binatang qurban, yang kemudian hasil penjualannya digunakan untuk kepentingan umat	Fatwa 1: 2005	6 des 2019
22	Qurban 1 ekor hewan untuk 7 orang	Fatwa 14: 2005	
23	Qurban Berkelompok dan dengan iuran	Fatwa 16: 2005	
24	Qurban seekor kambing untuk diri sendiri dan anggota keluarganya	Fatwa 23: 2005	
25	Walimatul 'ursy dengan hewan qurban	Fatwa 1: 2006	
26	Bolehkah qurban 1 ekor hewan qurban untuk lebih dari 7 orang	Fatwa 13: 2006	
27	Bolehkah mengalihkan qurban untuk pembangunan masjid	Fatwa 9: 2007	
28	Bolehkan menukar kulit hewan qurban sapi dengan kambing	Fatwa 2: 2008	
29	Menggabungkan akikah dan qurban		
30	Bolehkah berqurban dengan uang utang		
31	Hewan qurban tidak dipotong tapi dipelihara dulu		
32	Tuntunan pelaksanaan qurban di masa pandemi		
	1. Hukum qurban		
	2. Pelaksanaan qurban memperhatikan nilai-nilai dasar dan asas-asas umum		
	3. Pelaksanaan penyembelihan hewan qurban		
33	4 Permasalahan Seputar Qurban (Munas 28, Palembang, 27 Feb-1 Maret 2014)		
	1. Kepanitiaan qurban		
	2. Berqurban untuk orang yang sudah meninggal dunia		
	3. Menukar kulit hewan qurban dengan seekor kambing		
	4. Pengalihan dana qurban untuk bencana		